



**BUPATI TOLITOLI PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI  
NOMOR : 800/ 1247.02/BKPSDM**

**RENCANA KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI**

**TAHUN 2024 - 2028**

**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Tolitoli perlu melakukan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirinci per tahun berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, proyeksi pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun, serta kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimal pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, telah disusun Rencana Kebutuhan ASN Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 - 2028;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Rencana Kebutuhan ASN Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 - 2028 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara serta ketentuan teknis lainnya yang mengatur tata cara penyusunan kebutuhan ASN;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 241);
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

3. Berita Acara Rekonsiliasi dan Validasi Data Kebutuhan ASN Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 - 2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024–2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar :
- a. penyusunan usulan kebutuhan dan formasi ASN Pemerintah Kabupaten Tolitoli setiap Tahun Anggaran;
  - b. penataan dan penempatan pegawai, termasuk penataan pegawai non-ASN menjadi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi dan manajemen karier ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
- KETIGA : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli melaksanakan pemutakhiran dan evaluasi Rencana Kebutuhan ASN Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 - 2028 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada Tanggal 18 Maret 2024

BUPATI TOLITOLI



H. AMRAN Hi. YAHYA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
- 2. Kepala BKN Pusat di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Regional Wilayah IV BKN Makassar di Makassar;
- 4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
- 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli;